

Peran Ibu Koordinator Kelas dalam Membangun Sekolah Transparan di SDN Serua Indah 02

M. Febiandri Satya Ananda, Ratna Sari, Dzakwan Amar Zuhdi

Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

*Email Korespondensi: dosen03253@unpam.ac.id

Abstract - This study aims to improve the ethical and participatory communication capacity of Class Coordinator at SDN Serua Indah 02 Ciputat, South Tangerang, as an effort to build a transparent elementary school environment free from extortion. Through community service activities in the form of training and socialization, Class Coordinator are equipped with an understanding of the limits of authority, education regulations, and communication skills based on ethics and openness. The implementation method includes an audience with the school, interactive training with ethical communication materials, case study simulations, and pre-test and post-test evaluations. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the principles of good communication and regulations related to extortion, from an average score of 56% before the training to 86% after the training. As many as 92% of participants considered this program very relevant and useful. This activity also resulted in a joint declaration to uphold the values of honesty, transparency, deliberation, and justice in class management. In conclusion, ethical and participatory communication training effectively strengthens the role of Class Coordinator Mothers as agents of change towards more accountable and extortion-free schools.

Keywords: Participatory Communication; Ethical Communication; Transparent; Extortion; SDN Serua Indah 02

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunikasi etis dan partisipatif Ibu Koordinator Kelas di SDN Serua Indah 02 Ciputat, Tangerang Selatan, sebagai upaya membangun lingkungan sekolah dasar yang transparan dan bebas pungutan liar (pungli). Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan sosialisasi, para Ibu Koordinator Kelas dibekali pemahaman tentang batas kewenangan, regulasi pendidikan, serta keterampilan komunikasi yang berlandaskan etika dan keterbukaan. Metode pelaksanaan meliputi audiensi dengan pihak sekolah, pelatihan interaktif dengan materi komunikasi etis, simulasi studi kasus, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap prinsip komunikasi yang baik dan regulasi terkait pungli, dari skor rata-rata 56% sebelum pelatihan menjadi 86% setelah pelatihan. Sebanyak 92% peserta menilai program ini sangat relevan dan bermanfaat. Kegiatan ini juga menghasilkan deklarasi bersama untuk menegakkan nilai kejujuran, transparansi, musyawarah, dan keadilan dalam pengelolaan kelas. Kesimpulan, pelatihan komunikasi etis dan partisipatif efektif memperkuat peran Ibu Koordinator Kelas sebagai agen perubahan menuju sekolah yang lebih akuntabel dan bebas pungli.

Kata Kunci: Komunikasi Partisipatif; Komunikasi Etis; Transparan; Pungli; SDN Serua Indah 02

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda Indonesia. Dalam (Pemerintah Republik Indonesia., 2003) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, keberhasilan pendidikan tidak hanya bertumpu pada peran guru dan kepala sekolah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat, termasuk melalui peran ibu koordinator kelas (korlas).

Ibu korlas, yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua siswa, memiliki peran strategis sebagai penghubung komunikasi antara guru dan wali murid. Di berbagai sekolah dasar negeri, termasuk SDN Serua Indah 02 Ciputat, keberadaan ibu korlas menjadi jembatan penting dalam menyampaikan informasi, mengorganisir kegiatan kelas, serta menjaga keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dan orang tua. Akan tetapi, peran ini menuntut pemahaman yang memadai tentang etika komunikasi, prinsip partisipasi yang sehat, dan aturan main dalam pengelolaan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan integritas.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana ibu korlas atau perwakilan komite kelas kurang memahami batasan dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan atau kegiatan kelas. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan klarifikasi dari pihak sekolah, SDN Serua Indah 02 Ciputat pernah mengalami kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum komite sekolah. Pungutan ini dilakukan dengan mengatasnamakan kebutuhan kelas atau kegiatan sekolah tanpa melalui prosedur dan persetujuan resmi. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah.

Kejadian tersebut bahkan sempat menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada awal tahun 2024. Dinas mengingatkan agar semua bentuk pungutan yang tidak sesuai peraturan harus dihentikan, serta mengimbau pihak sekolah dan komite untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi masing-masing. Situasi ini mencerminkan bahwa masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami atau memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola komunikasi dan partisipasi secara etis. Dalam konteks ini, (Hakim et al., 2024) menemukan bahwa peran guru sebagai pengelola partisipasi orang tua sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Namun, partisipasi tersebut akan berjalan efektif jika ditopang oleh model komunikasi yang lebih sistematis, terarah, dan berbasis nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua.

Fenomena pungli di sekolah bukanlah hal baru dan tidak hanya terjadi di satu wilayah. Laporan tahunan (*Indonesia Corruption Watch*, 2023) menunjukkan bahwa sektor pendidikan menempati posisi ketiga sebagai sektor paling rawan korupsi, setelah sektor pemerintahan daerah dan keuangan. Sebanyak 27% laporan pungli di sektor pendidikan terjadi di jenjang SD hingga SMP, dengan modus umum berupa permintaan iuran sukarela, pembelian atribut, dan sumbangan kegiatan yang tidak melalui mekanisme musyawarah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi publik tentang batas kewenangan dan etika dalam mengelola partisipasi masyarakat di lingkungan pendidikan dasar.

Regulasi yang mengatur soal peran serta masyarakat dalam pendidikan sebenarnya sudah sangat jelas. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016) tentang Komite Sekolah menegaskan bahwa komite sekolah dan perwakilan orang tua/wali murid tidak diperbolehkan memungut uang dari peserta didik maupun orang tua secara langsung. Segala bentuk bantuan dari masyarakat harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak memaksa, serta dikelola secara transparan oleh sekolah.

Sayangnya, regulasi ini belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama oleh ibu-ibu koordinator kelas yang justru memiliki potensi besar sebagai pelaku transformasi budaya komunikasi yang lebih etis dan adil. Minimnya pelatihan,

belum adanya pedoman praktis tentang komunikasi dan tata kelola kelas yang sehat, serta kurangnya ruang dialog antara pihak sekolah dan orang tua menjadi faktor penghambat dalam membangun relasi yang sehat dan produktif. Lebih lanjut, studi (Nurdin et al., 2022) menegaskan bahwa komunikasi etis dan partisipatif—misalnya, melalui diskusi terbuka dengan orang tua—terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, jujur, dan berorientasi pada kolaborasi tidak hanya berdampak pada relasi sosial sekolah, tetapi juga secara langsung pada hasil belajar peserta didik.

Dalam konteks tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul *“Komunikasi Etis dan Partisipatif untuk Ibu Koordinator Kelas”* hadir sebagai intervensi yang tepat dan strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para ibu korlas dengan keterampilan komunikasi yang berlandaskan pada etika, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Melalui pelatihan dan diskusi interaktif, ibu korlas diharapkan dapat memahami batas kewenangan, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, serta menghindari praktik yang melanggar aturan.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga mendorong peran ibu koordinator kelas sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sekolah yang partisipatif, akuntabel, dan bebas dari pungli. Mereka tidak hanya menjadi perpanjangan tangan guru di kelas, tetapi juga mitra strategis sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan gotong royong kepada anak-anak. Penelitian (Abdurahman & Atikah, 2023) menyoroti bahwa partisipasi orang tua di sekolah perkotaan cenderung lebih tinggi dan dikaitkan secara langsung dengan mutu pendidikan yang lebih baik. Temuan ini memperkuat urgensi pelibatan aktif ibu koordinator kelas sebagai representasi orang tua dalam konteks tata kelola sekolah dasar.

Dengan demikian, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya berfungsi sebagai program pelatihan, melainkan juga sebagai gerakan literasi sosial yang memperkuat integritas penyelenggaraan pendidikan dasar, dimulai dari ruang kelas dan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan visi pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta berkeadilan sosial.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan sosialisasi, dan tahap pelaporan. Tahap persiapan dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan audiensi dan koordinasi dengan Kepala Sekolah SDN Serua Indah 02 Ciputat-Tangerang Selatan, Ibu Desi Kardini Wulansari, M.Pd., sebagai informan kunci yang memahami kebutuhan riil para ibu koordinator kelas di lingkungan sekolah. Pertemuan tersebut juga melibatkan guru-guru wali kelas dan pengurus komite sekolah. Pemilihan kepala sekolah dan guru wali kelas sebagai informan utama didasarkan pada peran strategis mereka dalam mengelola sistem komunikasi dan tata kelola kelas yang melibatkan orang tua murid. Selain itu, sesuai (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), kepala sekolah dan komite memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang partisipatif dan bebas pungli.

Dari hasil audiensi ini diperoleh informasi bahwa selama ini belum ada pelatihan khusus bagi ibu-ibu koordinator kelas yang membekali mereka dengan pemahaman yang utuh mengenai batas-batas peran mereka, komunikasi yang etis, dan tata kelola kelas yang transparan. Bahkan, pihak sekolah mengakui adanya kasus pungutan tidak resmi yang pernah terjadi di lingkungan sekolah dan telah menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada awal tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu korlas yang seharusnya

mendukung komunikasi dan koordinasi kelas justru berpotensi disalahgunakan apabila tidak dibekali pemahaman yang tepat.

Berdasarkan informasi tersebut, tim pelaksana PKM menyusun program sosialisasi dan pelatihan singkat dengan fokus pada penguatan komunikasi etis dan partisipatif bagi para ibu koordinator kelas. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial peserta, bahasa yang mudah dipahami, serta metode pembelajaran yang aktif dan aplikatif. Materi pelatihan mencakup pemahaman dasar tentang komunikasi etis, larangan pungutan liar dalam dunia pendidikan, dan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua yang dilandasi oleh prinsip transparansi dan keadilan.

Tahap pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan di Aula SDN Serua Indah 02, yang berlokasi di Jl. Sukadamai 1 No.40, RT.4/RW.4, Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 06 Juni 2024 dan diikuti oleh 25 ibu koordinator kelas dari seluruh tingkat kelas. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang yang bekerja sama dengan pihak sekolah. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pelatihan yang dikemas secara partisipatif, mencakup sesi penyampaian materi, pemutaran video edukatif, tanya jawab interaktif, diskusi kasus, dan simulasi peran (*roleplay*). Dalam pelatihan ini peserta diajak untuk memahami berbagai persoalan komunikasi yang sering muncul dalam pengelolaan kelas, serta dilatih untuk menyelesaikannya dengan pendekatan dialog, keterbukaan, dan etika.

Selain itu, digunakan juga metode *ice breaking* dan permainan edukatif seperti “Pilih Langkah Jujur” untuk menggambarkan situasi dilema yang sering dihadapi ibu korlas, sehingga peserta dapat belajar membuat keputusan berdasarkan prinsip etis. Kegiatan berlangsung secara aktif dan penuh antusiasme, ditandai dengan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi serta tingginya minat bertanya selama sesi berlangsung. Pada akhir kegiatan, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dibandingkan hasil pre-test yang telah dilakukan di awal kegiatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap regulasi pendidikan dan prinsip komunikasi yang baik.

Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari kegiatan ini. Laporan kegiatan disusun secara lengkap dan disampaikan kepada pihak sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk program penguatan kapasitas ibu koordinator kelas di masa mendatang. Selain itu, laporan hasil kegiatan juga dikirimkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang sebagai bagian dari kewajiban akademik dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaporan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dokumentasi penting dalam membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah dasar yang transparan, partisipatif, dan bebas pungli.

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Kegiatan sosialisasi ini dikemas secara menarik dan partisipatif agar para peserta, yaitu ibu-ibu koordinator kelas, dapat menerima dan memahami materi pelatihan dengan mudah, dalam suasana yang menyenangkan, dialogis, dan berdampak positif. Hal ini sejalan dengan tujuan utama kegiatan pengabdian ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan komunikasi etis serta partisipatif di lingkungan sekolah dasar, khususnya dalam membangun budaya transparansi dan mencegah terjadinya pungutan liar (pungli). Sosialisasi ini juga bertujuan mengembangkan kapasitas ibu koordinator kelas dalam menjalankan peran mereka secara bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SDN Serua Indah 02, para guru wali kelas, dan 25 orang ibu koordinator kelas dari seluruh jenjang, mulai dari kelas I hingga kelas VI. Para

peserta aktif mengikuti setiap sesi yang disampaikan oleh narasumber dari kalangan dosen Universitas Pamulang yang berlatar belakang keilmuan komunikasi dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian juga didampingi oleh dua mahasiswa sebagai asisten fasilitator. Materi utama yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi pemahaman dasar tentang komunikasi etis dalam hubungan antara orang tua, guru, dan sekolah; peran strategis ibu koordinator kelas dalam menjembatani kepentingan antara orang tua dan guru; serta pengetahuan mengenai regulasi yang mengatur larangan pungutan liar, khususnya dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Disampaikan pula bagaimana bentuk komunikasi yang efektif dapat membantu menciptakan suasana kelas yang lebih harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Materi-materi tersebut dikaitkan langsung dengan konteks dan kasus-kasus yang kerap muncul dalam praktik, sehingga mudah dipahami oleh peserta. Hal ini sejalan dengan temuan (Wafa & Muthi, 2024) yang menambahkan bahwa keterlibatan struktural orang tua—seperti membantu tugas-tugas sekolah—berdampak positif tidak hanya pada prestasi kognitif siswa, tetapi juga pada aspek psikomotorik dan afektif, sehingga semakin menegaskan pentingnya partisipasi aktif dan komunikasi etis dalam ekosistem pendidikan dasar.

Selama sesi diskusi dan tanya jawab, terungkap bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum mengetahui secara detail bahwa ibu koordinator kelas tidak diperkenankan menginisiasi atau mengoordinasikan pengumpulan dana tanpa dasar musyawarah dan persetujuan resmi. Beberapa peserta bahkan mengungkapkan pengalaman ketika merasa terbebani untuk menyampaikan iuran kepada orang tua lain karena adanya tekanan sosial dari kelompok. Situasi ini menggambarkan bagaimana kurangnya pemahaman terhadap batas etika komunikasi dan peran struktural dapat menimbulkan kerentanan terhadap praktik pungli yang tidak disadari.

Melalui simulasi studi kasus dan roleplay, peserta dilibatkan dalam menyusun strategi komunikasi kelas yang adil dan terbuka. Misalnya, peserta diminta untuk mempraktikkan bagaimana menyampaikan informasi tentang kegiatan kelas tanpa menimbulkan kesan memaksa atau intimidatif, serta bagaimana menjawab keberatan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Simulasi ini tidak hanya meningkatkan kepekaan sosial peserta, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa yang empatik dan tidak diskriminatif.

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebelum pelatihan, rata-rata peserta hanya mampu menjawab benar sebanyak 56% dari total pertanyaan tentang komunikasi etis dan regulasi pungli. Setelah pelatihan, skor meningkat menjadi rata-rata 86%. Selain itu, dalam lembar evaluasi, sebanyak 92% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat relevan dan bermanfaat, terutama karena menyentuh langsung peran dan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nurdin et al., 2022) yang menemukan bahwa partisipasi orang tua dalam memotivasi belajar anak berada di tingkat sedang (sekitar 81%), yang menunjukkan masih terbuka ruang yang luas untuk meningkatkan keterlibatan aktif orang tua, khususnya melalui penguatan kapasitas komunikasi yang empatik, adil, dan tidak memaksa dalam interaksi sekolah dan keluarga.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang reflektif bagi para ibu korlas untuk menilai kembali peran mereka dalam sistem pendidikan. Diskusi akhir ditutup dengan penyusunan deklarasi bersama "Ibu Korlas Antipungli dan Pro-Komunikasi Etis", yang memuat komitmen untuk menjalankan peran mereka sesuai dengan nilai kejujuran, transparansi, musyawarah, dan keadilan.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam membangun komunikasi yang sehat dan beretika di lingkungan kelas dan sekolah. Upaya ini merupakan kontribusi konkret dalam menciptakan lingkungan sekolah dasar yang bersih dari pungli serta menjadikan ibu korlas sebagai mitra aktif dalam pendidikan yang lebih partisipatif dan akuntabel.



Gambar 1 Pemaparan Materi pelatihan 2025

Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat dijelaskan kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini memberikan pemahaman teoritis dan juga praktis mengenai pungutan liar (pungli) sehingga diharapkan dapat dampak positif dalam aktivitas yang dilakukan peserta sehari-hari.

Pembahasan mengenai pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan kebijakan pendidikan nasional. Berdasarkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016) tentang Komite Sekolah, dijelaskan secara tegas bahwa komite sekolah, termasuk perwakilan orang tua murid, tidak diperbolehkan melakukan pungutan atau permintaan sumbangan kepada peserta didik maupun orang tua secara langsung (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Selain itu, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020) tentang Pencegahan dan Penanganan Pungutan Liar di Lingkungan Pendidikan juga memperkuat ketentuan bahwa segala bentuk iuran wajib dari orang tua yang tidak melalui musyawarah dan tidak berdasar kebutuhan riil termasuk dalam kategori pungli (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020).

Hasil riset (Indonesia Corruption Watch, 2023) mencatat bahwa 27% dari total laporan pungutan liar di sektor pendidikan terjadi pada jenjang SD hingga SMP. Modusnya bervariasi, mulai dari iuran “sukarela” yang bersifat wajib, pembelian perlengkapan sekolah yang ditentukan oleh guru atau orang tua koordinator, hingga pungutan untuk kegiatan non-akademik yang tidak dibicarakan secara terbuka. Data ini menunjukkan bahwa praktik pungli di sekolah bukan hanya terjadi karena kesengajaan, tetapi juga karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan hukum dan prinsip etika dalam pengelolaan pendidikan (Hasanah & Hidayati, 2022).

Terkait dengan kondisi di SDN Serua Indah 02 Ciputat, berdasarkan informasi dari pihak sekolah dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa pernah terjadi praktik pengumpulan dana oleh oknum komite dan ibu koordinator kelas untuk kegiatan kelas tanpa prosedur musyawarah yang sah. Kasus ini sempat menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan berdampak pada menurunnya kepercayaan sebagian orang tua terhadap manajemen sekolah. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian ibu koordinator kelas menjalankan

peran tanpa kejelasan batas tugas dan wewenang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik komunikasi dan tekanan sosial antar wali murid (Hakim et al., 2024).

Melalui diskusi terbuka dalam kegiatan PKM, para peserta menyampaikan bahwa mereka selama ini belum pernah menerima pembekalan tentang komunikasi yang etis maupun pemahaman mendalam terkait peran formal ibu koordinator kelas dalam struktur hubungan orang tua dan sekolah. Beberapa ibu korlas bahkan mengakui pernah merasa terpaksa menjalankan pengumpulan dana karena tekanan dari sesama orang tua atau karena mengikuti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya (Nurdin et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa budaya “turut sistem lama” masih menjadi pola pikir dominan, meskipun tidak selalu sesuai dengan aturan dan prinsip etika komunikasi publik (Ndraha & Simanjuntak, 2013).

Masalah lain yang terungkap dalam diskusi adalah minimnya keterampilan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua secara terbuka dan adil. Dalam banyak kasus, informasi tentang kegiatan kelas atau kebutuhan dana hanya disampaikan melalui grup WhatsApp tanpa penjelasan lengkap atau tanpa memberikan ruang diskusi. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman dan ketegangan antar orang tua, terutama antara mereka yang keberatan secara ekonomi dengan mereka yang aktif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi satu arah masih menjadi pola utama dalam pengelolaan kelas, dan belum banyak diimbangi oleh komunikasi dialogis yang partisipatif (Tubbs & Moss, 2008).

Fenomena ini sejalan dengan pandangan dalam teori komunikasi etis yang menyebutkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga menjamin keterlibatan, kejelasan, dan empati antar pihak (Cutrona & Russell, 1990). Dalam konteks sekolah, peran ibu koordinator kelas seharusnya menjadi penghubung yang membangun jembatan komunikasi sehat antara guru dan orang tua, bukan justru menjadi perantara pungutan yang tidak transparan.

Kegiatan simulasi yang dilakukan dalam pelatihan PKM memperlihatkan bahwa ketika peserta diberi kesempatan untuk memainkan peran sebagai fasilitator komunikasi kelas dalam situasi problematik, banyak di antara mereka mengalami kesulitan membedakan antara tindakan mewakili kepentingan kelas dan tindakan yang melanggar etika atau hukum. Namun, setelah diberikan pemahaman melalui studi kasus dan roleplay, para peserta mulai memahami pentingnya prosedur musyawarah, pencatatan kegiatan, serta penggunaan bahasa yang adil dan tidak memaksa saat menyampaikan informasi (Ratnawati & Lestari, 2022; Sumarno & Ningrum, 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mengungkap bahwa kurangnya pemahaman tentang aturan dan komunikasi etis menjadi penyebab utama praktik pungutan liar yang tidak disengaja. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membantu para ibu koordinator kelas melakukan refleksi atas peran yang mereka jalankan selama ini (Abdurahman & Atikah, 2023). Di akhir sesi, seluruh peserta menyepakati pentingnya membuat kesepakatan tertulis dan menyusun sistem komunikasi kelas yang lebih terbuka dan demokratis, serta menandatangani “Komitmen Ibu Korlas Antipungli dan Pro-Komunikasi Etis” sebagai langkah simbolik menuju perubahan budaya komunikasi yang lebih sehat di sekolah dasar.

Berbeda dengan kasus pungutan liar di sekolah-sekolah swasta yang biasanya terjadi dalam bentuk pembebanan biaya pendidikan yang melebihi ketentuan standar dan transparansi yang lemah, praktik pungli di sekolah negeri seperti yang sempat terjadi di SDN Serua Indah 02 Ciputat lebih banyak bersumber dari ketidaktahuan peran serta batas kewenangan pihak-pihak yang terlibat, termasuk ibu koordinator kelas. Salah satu kasus terjadi pada awal tahun ajaran 2024, di mana sejumlah orang tua melaporkan adanya iuran “sukarela” untuk membeli

peralatan kelas, namun dalam praktiknya terasa memaksa karena tidak melalui forum musyawarah orang tua murid (Wafa & Muthi, 2024).

Fenomena ini selaras dengan temuan (Indonesia Corruption Watch, 2023) dalam Laporan Akhir Tahun, yang menyebut bahwa 27% praktik pungli pendidikan terjadi di tingkat SD hingga SMP, dan sering kali dilakukan secara informal oleh kelompok kecil orang tua atau pengurus komite dengan alasan kepentingan kelas. Bentuknya tidak selalu berupa permintaan uang secara langsung, tetapi bisa dalam bentuk tekanan sosial, pembentukan panitia informal, atau pengumpulan dana dengan dalih “inisiatif bersama” tanpa kejelasan administrasi dan pertanggungjawaban (Kementerian Pendidikan, 2023).

Ketika kasus ini dikaji lebih dalam dalam sesi diskusi PKM, muncul pemahaman bahwa banyak ibu korlas menjalankan tugas tanpa pembekalan yang cukup. Mereka tidak menyadari bahwa menjadi juru bicara kelas bukan berarti memiliki otoritas untuk mengambil keputusan keuangan. Beberapa peserta bahkan mengaku merasa tertekan karena dianggap “tidak kompak” jika menolak mengoordinasi iuran yang berasal dari usulan sebagian kecil orang tua saja. Hal ini menunjukkan adanya pola komunikasi kelompok yang lebih mengedepankan konformitas sosial daripada musyawarah kolektif yang sehat.

Dalam hal ini, teori komunikasi kelompok kecil menjadi relevan. Menurut (Tubbs & Moss, 2008), komunikasi kelompok kecil yang tidak seimbang akan memunculkan dominasi kelompok tertentu, dan dapat melahirkan keputusan yang tidak mencerminkan suara mayoritas. Jika hal ini terjadi berulang dalam konteks sekolah, maka peran ibu korlas dapat berubah dari penghubung menjadi alat pelaksana tekanan sosial yang tidak sehat. Ketidakseimbangan ini diperkuat oleh tidak adanya sistem pengawasan atau panduan tertulis tentang batas peran ibu korlas di sekolah dasar negeri, terutama di lingkungan urban seperti Ciputat.

Salah satu peserta pelatihan, Ibu Lestari, mengungkapkan bahwa ia pernah mengoordinasikan pengumpulan dana untuk kegiatan lomba 17 Agustus tanpa persetujuan dari semua orang tua karena merasa itu “sudah kebiasaan setiap tahun.” Ia baru menyadari setelah mengikuti pelatihan ini bahwa kebiasaan yang dilakukan tanpa kesepakatan terbuka dan prinsip etis bisa masuk kategori pungli, apalagi jika tidak dilaporkan secara transparan.

Temuan lainnya adalah bahwa minimnya pelatihan tentang komunikasi publik bagi ibu korlas membuat mereka kesulitan membedakan antara koordinasi dan tekanan. Komunikasi melalui WhatsApp group sering kali menjadi satu-satunya saluran, dan pesan yang disampaikan tidak selalu memperhatikan unsur etis seperti bahasa inklusif, pilihan kata, dan ruang untuk menyampaikan pendapat berbeda. Padahal, seperti dijelaskan oleh (Gudykunst & Kim, 2003) dalam *Communicating with Strangers*, komunikasi yang etis dalam konteks multikultural (seperti komunitas sekolah) harus menekankan kejelasan, empati, dan penerimaan terhadap keberagaman kondisi sosial-ekonomi.

Dalam diskusi akhir sesi, fasilitator memperkenalkan kembali konsep komunikasi etis berbasis prinsip partisipatif, yaitu komunikasi yang memberi ruang bagi semua pihak untuk berbicara dan didengar tanpa rasa takut, serta komunikasi yang menyampaikan maksud secara terbuka dan tidak manipulatif. Materi ini direspons positif oleh peserta, bahkan beberapa di antaranya menyarankan perlunya dibuat panduan tertulis “Etika Komunikasi Ibu Koordinator Kelas” yang bisa menjadi acuan bersama dalam setiap pengambilan keputusan kelas yang bersifat kolektif.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa praktik pungli di lingkungan sekolah dasar sering kali tidak muncul karena niat jahat, tetapi karena ketiadaan pemahaman dan sistem komunikasi yang adil dan transparan. Maka, memperkuat kemampuan komunikasi etis ibu korlas tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga membangun kembali budaya

partisipasi sehat di lingkungan sekolah dasar negeri, khususnya di SDN Serua Indah 02 Ciputat yang kini tengah berbenah menuju tata kelola yang lebih akuntabel.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga (Pemerintah Republik Indonesia., 2003). Dalam pasal 7 disebutkan bahwa orang tua berperan dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak, baik melalui keterlibatan langsung dalam proses belajar maupun melalui partisipasi aktif di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi orang tua—dalam hal ini termasuk ibu koordinator kelas—bukan sekadar pendukung pasif, tetapi merupakan bagian dari ekosistem tata kelola pendidikan yang semestinya menjunjung tinggi nilai transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif yang etis.

Kaitan antara komunikasi dan tata kelola pendidikan yang bersih tercermin dari temuan (Kementerian Pendidikan, 2023) yang menyebut bahwa salah satu sumber munculnya praktik pungli di sekolah adalah minimnya literasi komunikasi publik di kalangan orang tua dan komite. Kurangnya kemampuan membedakan antara permintaan sumbangan yang sah dan pungutan tidak resmi menyebabkan peran-peran informal seperti ibu korlas rentan terjebak dalam sistem komunikasi yang manipulatif atau eksploitatif.

Penelitian oleh (Hasanah & Hidayati, 2022) menunjukkan bahwa pola komunikasi yang tidak etis dalam komunitas orang tua murid dapat menciptakan tekanan sosial yang memicu ketidaknyamanan dan konflik, terutama ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka atau disebarkan dengan maksud tertentu. Dalam konteks ini, dukungan sosial yang sehat di antara orang tua sangat dibutuhkan untuk mendorong terciptanya budaya komunikasi yang lebih dialogis dan kooperatif.

Sebagaimana dalam konteks komunikasi keluarga, dukungan partisipatif juga memiliki bentuk-bentuk yang konkret dalam interaksi antarpihak di lingkungan sekolah. Mengacu pada teori (Cutrona & Russell, 1990), ada empat bentuk dukungan sosial yang juga dapat diaplikasikan pada relasi antara ibu korlas, orang tua murid, dan guru, yaitu: dukungan instrumental, informasional, penilaian, dan emosional. Dalam praktik di SDN Serua Indah 02 Ciputat, dukungan instrumental dari ibu koordinator kelas tampak dalam bentuk bantuan nyata seperti mengatur jadwal piket kelas atau mendampingi kegiatan belajar luar kelas. Namun, bentuk dukungan ini seringkali bergeser menjadi tindakan yang melampaui batas, seperti mengoordinasikan pengumpulan dana tanpa dasar musyawarah. Di sinilah pentingnya memahami batas komunikasi etis agar dukungan instrumental tidak menjadi tekanan finansial tersembunyi.

Dukungan informasional, yang seharusnya membantu menyebarkan informasi pendidikan dari guru ke orang tua, kerap berubah menjadi informasi sepihak atau tidak lengkap, terutama jika disampaikan tanpa forum terbuka. Hal ini diperparah dengan budaya komunikasi satu arah melalui grup WhatsApp, yang sering digunakan ibu korlas sebagai media dominan tanpa adanya ruang dialog yang seimbang.

Dukungan penilaian muncul dalam bentuk penghargaan atau penguatan kepada orang tua yang aktif berkontribusi dalam kelas. Namun, jika tidak dikelola secara adil, bentuk dukungan ini justru menciptakan eksklusivitas sosial dalam kelas—di mana hanya orang tua “tertentu” yang dianggap peduli, sementara yang lain dianggap tidak loyal jika tidak berpartisipasi secara materiil. Dalam pelatihan, peserta menyadari bahwa dukungan penilaian yang sehat harus didasarkan pada apresiasi atas inisiatif sukarela, bukan dikaitkan dengan kewajiban dana atau sumbangan.

Sementara itu, dukungan emosional—yakni kehadiran ibu korlas sebagai penghubung yang penuh empati dan solidaritas—menjadi bentuk paling penting dalam membangun komunitas kelas yang sehat. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengaku merasa kesepian

menjalankan tugas sebagai korlas karena kurangnya dukungan dari orang tua lain. Melalui kegiatan PKM ini, para peserta justru menemukan kembali makna dari kebersamaan yang sehat, yakni saling mendengarkan, menerima perbedaan, dan tidak saling menyudutkan dalam mengambil keputusan bersama.

Temuan dari pelatihan ini membuktikan bahwa komunikasi etis dan partisipatif bukan sekadar kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan ruang aman dalam berinteraksi. Ruang di mana setiap suara orang tua didengar, tidak ada tekanan, dan tidak ada dominasi dari pihak-pihak tertentu. Ketika ibu koordinator kelas memiliki pemahaman tentang batas dan bentuk komunikasi yang sehat, mereka tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga penjaga nilai-nilai keadilan dan transparansi di lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, sebagaimana dukungan keluarga penting bagi kesehatan jiwa anggota keluarga (Sumarno & Ningrum, 2023), maka dukungan sosial yang etis dalam komunitas orang tua sekolah juga penting bagi “kesehatan moral dan sosial” lingkungan pendidikan. Komunikasi yang etis adalah landasan untuk mencegah praktik menyimpang seperti pungli, sekaligus memperkuat kepercayaan antara sekolah dan masyarakat.

Beberapa pertanyaan dari peserta pelatihan muncul ketika membahas tentang tantangan berkomunikasi di antara sesama orang tua dalam satu kelas. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah: *“Bagaimana cara praktis menyampaikan pendapat di grup orang tua tanpa menyinggung, apalagi dianggap tidak mendukung?”* Pertanyaan ini mencerminkan kegelisahan nyata yang dirasakan oleh banyak ibu koordinator kelas, khususnya ketika harus menjadi penghubung komunikasi di tengah perbedaan pendapat dan sensitivitas sosial.



Gambar 2 Materi Pertama



Gambar 3 Materi Terakhir

Jawaban atas pertanyaan ini dapat dirujuk pada pemikiran (Ndraha & Simanjuntak, 2013) yang menyatakan bahwa kebutuhan utama manusia adalah menikmati hidup yang bermakna dengan mencintai sesamanya. Dalam konteks komunikasi sosial, terutama di lingkungan sekolah, cinta itu diwujudkan dalam bentuk empati, kesabaran, dan kerelaan mendengarkan. Cinta dalam komunikasi bukan berarti selalu setuju atau menyenangkan semua pihak, tetapi berani menyampaikan yang benar dengan cara yang tidak melukai.

Berdasarkan Gambar 2 dan 3 di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini disampaikan melalui komunikasi dua arah dalam proses penyampaian materi pertama hingga akhir peserta memberikan umpan balik kepada pemateri melalui sesi tanya jawab.

Menurut mereka, salah satu kekuatan cinta adalah memaafkan. Dan memaafkan dalam komunikasi berarti tidak menyimpan prasangka atas ketidaksepahaman. Dalam diskusi pelatihan, peserta diajak untuk melihat bahwa tidak semua perbedaan pandangan adalah bentuk perlawanan. Ada orang tua yang menolak ikut iuran bukan karena pelit, tetapi karena memang sedang kesulitan. Ada yang diam bukan karena setuju, tetapi karena takut suara minoritas tidak

akan dianggap. Maka dari itu, komunikasi etis harus membuka ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan isi hati tanpa rasa takut akan dihakimi.

Peserta juga didorong untuk memahami bahwa sebagai ibu korlas, mereka tidak harus menjadi pihak yang serba bisa dan serba benar. Justru keberanian untuk mengakui keterbatasan, meminta pendapat, dan menghargai keberagaman pendapat adalah bentuk tertinggi dari partisipasi yang sehat. Dalam hal ini, kesediaan untuk memberi ruang dan waktu bagi pertumbuhan orang lain, sebagaimana dikatakan oleh (Ndraha & Simanjuntak, 2013), menjadi prinsip yang sangat relevan dalam membina hubungan yang positif di antara komunitas orang tua di sekolah.

Diskusi ini membuka perspektif baru bagi banyak peserta. Beberapa mengaku bahwa selama ini mereka merasa “tertekan” karena harus tampil sebagai representasi kelas yang kuat dan aktif, padahal sebenarnya mereka butuh didengar dan dimengerti juga. Setelah sesi ini, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka ingin mulai mengubah cara berkomunikasi dengan orang tua lain, dari yang semula bersifat instruktif (menyuruh atau mengarahkan), menjadi lebih partisipatif (mengajak berdiskusi dan mencari mufakat bersama).

Melalui dialog ini, kegiatan PKM bukan hanya memberi pemahaman tentang hukum atau struktur formal, tetapi juga menyentuh aspek-aspek emosional dan relasional yang sangat penting dalam membentuk budaya komunikasi sekolah yang sehat. Pada akhirnya, seperti relasi dalam keluarga, komunikasi yang berhasil di komunitas sekolah adalah komunikasi yang dibangun di atas dasar saling percaya, saling memberi ruang, dan saling memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan secara sempurna, tetapi bisa diperbaiki bersama-sama.



Gambar 4 Foto bersama ibu-ibu korlas



Gambar 5 Penanda tangan dengan Mitra

Berdasarkan Gambar 4 dan 5 dapat dijelaskan bahwa kegiatan PKM ini dihadiri oleh peserta yang memiliki peran sebagai koordinator kelas di lingkungan Sekolah SDN Serua Indah 02 Ciputat dan diakhiri dengan penanda tangan oleh Mitra Kepala Sekolah SDN Serua Indah 02 Ciputat.

SIMPULAN

Sosialisasi dan pelatihan komunikasi etis dan partisipatif bagi ibu koordinator kelas di SDN Serua Indah 02 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, secara umum berlangsung dengan baik dan lancar. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pemaparan materi serta aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini sangat relevan dengan situasi nyata yang dihadapi para ibu korlas, terutama terkait peran mereka dalam menjembatani komunikasi antara orang tua murid, guru, dan pihak sekolah secara adil dan transparan.

Kegiatan ini berhasil membangun kesadaran baru bahwa komunikasi yang etis dan partisipatif sangat penting dalam menciptakan budaya sekolah yang bebas dari pungli dan tekanan sosial terselubung. Peserta menyadari pentingnya memahami batas kewenangan dalam mengoordinasikan kegiatan kelas dan pentingnya musyawarah serta pelaporan yang transparan.

Hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat tata kelola partisipasi orang tua yang sehat dan adil di lingkungan sekolah dasar.

Meskipun tantangan seperti tekanan sosial, ketidaktahuan regulasi, serta minimnya pedoman formal masih menjadi hambatan, namun dengan pendekatan komunikasi yang tepat dan berkelanjutan, para ibu koordinator kelas dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sekolah. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara orang tua, pihak sekolah, dan komite dalam membangun sistem komunikasi yang terbuka, serta pelatihan lanjutan agar semangat transparansi tidak berhenti pada satu kegiatan saja.

Secara keseluruhan, materi yang disampaikan oleh fasilitator dapat dipahami dengan baik oleh peserta, sebagaimana terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan pemahaman peserta terhadap konsep komunikasi etis, prinsip partisipasi yang sehat, dan peran ibu korlas dalam menjaga lingkungan pendidikan yang bersih dari praktik pungli. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak terbentuknya komunitas orang tua yang sadar hukum, adil secara sosial, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak-anak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala SDN Serua Indah 02 Ciputat, para guru kelas, serta para ibu koordinator kelas yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komite Sekolah SDN Serua Indah 02 yang telah memberikan dukungan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun budaya komunikasi sekolah yang etis, partisipatif, dan bebas pungli.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, I. S., & Atikah, C. (2023). Partisipasi orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 203–215.
- Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (1990). Type of social support and specific stress: Toward a theory of optimal matching. In B. R. Sarason, I. G. Sarason, & G. R. Pierce (Eds.), *Social support: An interactional view* (pp. 319–366). John Wiley & Sons.
- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Hakim, A., Syahril, S., & Abun, A. R. (2024). Peran guru dan manajemen partisipasi orang tua dalam pendidikan karakter di SDIT Bandar Lampung. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–58.
- Hasanah, R., & Hidayati, S. (2022). Komunikasi etis dan tekanan sosial dalam komunitas orang tua murid sekolah dasar. *Jurnal Komunikasi Sosial Humaniora*, 14(2), 114–128.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan akhir tahun ICW 2023: Potret korupsi dan tren pungli di sektor pendidikan*. .
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. .
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pungutan Liar di Satuan Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2023). *Laporan Nasional Evaluasi Tata Kelola Pendidikan Dasar*.
- Ndraha, T., & Simanjuntak, P. (2013). *Manusia dalam komunikasi sosial: Cinta sebagai fondasi etika interaksi*. Graha Humanika.

- Nurdin, S., Rosita, D., & Eliana, E. (2022). Partisipasi orang tua dalam memotivasi belajar anak. *Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness*, 2(1), 25–35.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003, July 8). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/43920/Uu-No-20-Tahun-2003>.
- Ratnawati, S., & Lestari, D. (2022). Pemberdayaan ibu rumah tangga dalam membangun komunikasi keluarga berbasis etika. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 2(2), 45–52.
- Sumarno, M., & Ningrum, P. R. (2023). Dukungan keluarga dan kesehatan mental: Studi pada komunitas ibu rumah tangga urban. . *Jurnal Psikologi Dan Kesejahteraan*, 11(2), 101–115.
- Tubbs, S. L., & Moss, S. (2008). *Human communication: Principles and contexts* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Wafa, R. N., & Muthi, I. (2024). Pengaruh partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran terhadap prestasi akademik siswa sekolah dasar. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(3), 198–209.